

**Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses oleh Anggota DPRD dalam
Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kota Bitung**

Anin Naim¹
Stefanus Sampe²
Welly Waworundeng³

Email Korespondensi: aninn4805@gmail.com

ABSTRAK

Reses merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi representasi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Melalui kegiatan ini, anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan konstituen, mendengarkan keluhan, menerima usulan, serta menjangkau aspirasi masyarakat yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Pelaksanaan reses di Kota Bitung dilakukan tiga kali dalam satu tahun anggaran dan didukung oleh alokasi dana APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai proses pelaksanaan reses dan tingkat efektivitasnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Bitung, Sekretaris DPRD, anggota DPRD Daerah Pemilihan III, akademisi, serta masyarakat. Fokus penelitian mengacu pada indikator efektivitas menurut Budiani, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reses belum berjalan optimal. Sosialisasi yang kurang, keterlibatan masyarakat yang belum merata, serta minimnya tindak lanjut dan umpan balik terhadap aspirasi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, penguatan mekanisme tindak lanjut, dan evaluasi berkelanjutan agar reses menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang responsif dan partisipatif.

Kata Kunci: Efektivitas, Reses, Aspirasi, Masyarakat

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Masa reses anggota DPRD Kota Bitung adalah waktu ketika mereka tidak terlibat dalam persidangan dan kegiatan di luar gedung. Ini dilakukan tiga kali setahun, atau sekitar empat belas kali selama masa jabatan mereka, dengan durasi maksimal enam hari kerja untuk setiap kalinya. Dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat secara langsung, anggota DPRD dan konstituen dapat bertemu secara resmi di acara ini, berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, mengamanatkan anggota DPRD untuk melakukan reses secara berkala untuk menampung aspirasi masyarakat dan melaporkannya dalam sidang DPRD sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD Kota Bitung didukung oleh dana khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung. Dana reses ini merupakan anggaran yang sangat penting untuk menunjang proses penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya. Dana reses digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan selama pelaksanaan reses, antara lain: Transportasi anggota DPRD saat melakukan kunjungan atau pertemuan dengan masyarakat, Penyelenggaraan pertemuan atau forum diskusi dengan warga guna menampung aspirasi dan keluhan mereka, dokumentasi dan

pencatatan setiap aspirasi yang diterima sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut, dan Penyediaan sarana dan alat pendukung kegiatan reses seperti tempat pertemuan dan konsumsi. Dasar hukum pengaturan dana reses ini adalah Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung. Besaran tunjangan reses ini disesuaikan dengan klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Bitung. Dalam KKD kelompok sedang, yaitu dengan kisaran pendapatan daerah Rp300 miliar sampai Rp550 miliar, tunjangan reses dapat diberikan maksimal sebesar 5 kali uang representasi Ketua DPRD untuk Kota Bitung, uang representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp 2.100.000,- sehingga besaran tunjangan reses per anggota DPRD maksimal adalah Rp 10.500.000,- per pelaksanaan reses. Dana ini bersifat plafon maksimal dan dialokasikan setiap kali anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya.

Namun, dalam praktiknya di Kota Bitung, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Matuari dan Kecamatan Ranowulu, efektivitas pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dan pelaksanaan reses yang dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Desember 2024, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam fungsi dan manfaat dari kegiatan reses itu sendiri. Pada kegiatan reses tersebut, sebagian besar aspirasi masyarakat yang disampaikan berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan jalan,

pembuatan serta perbaikan drainase, pembangunan tanggul atau talud, serta pemasangan lampu jalan di kawasan permukiman yang masih minim penerangan. Selain itu, muncul pula sejumlah keluhan terkait bantuan sosial lansia yang belum diberikan kepada masyarakat penerima, permasalahan BPJS Kesehatan, serta ketidakjelasan implementasi sistem Rt/Rw yang baru. Meskipun berbagai aspirasi tersebut telah disampaikan secara jelas dalam forum reses, tindak lanjut dari anggota DPRD terhadap hasil penyerapan aspirasi masyarakat masih tergolong lemah. Banyak usulan yang belum mendapatkan solusi yang konkret, dan tidak ada informasi lanjutan mengenai realisasi aspirasi masyarakat tersebut, termasuk kejelasan apakah aspirasi yang disampaikan telah masuk ke dalam program pembangunan daerah atau belum.

Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan aksi nyata para wakil rakyat di lapangan. Selain itu, minimnya komunikasi dua arah antara anggota DPRD dan konstituen turut memperparah situasi. Sosialisasi mengenai jadwal dan mekanisme pelaksanaan reses juga masih rendah, sehingga tidak sedikit warga yang tidak mengetahui kapan dan bagaimana mereka dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi representatif DPRD Kota Bitung belum berjalan secara optimal, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Padahal, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD seharusnya menjadi penghubung antara kebutuhan nyata masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah, agar setiap program dan keputusan yang diambil benar-benar berpijak pada aspirasi

serta kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis efektivitas pelaksanaan kegiatan reses oleh DPRD Kota Bitung dalam menyerap aspirasi masyarakat, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD dalam menyerap aspirasi Masyarakat di Kota Bitung serta memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki sistem komunikasi, serta mendorong mekanisme tindak lanjut aspirasi yang lebih transparan. Dengan demikian, reses tidak sekadar menjadi rutinitas formalitas, melainkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bitung.

Penelitian Terdahulu

1. Wenas, E. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). dalam penelitian berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon". Persamaan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Fokus kajian sama, yaitu menilai efektivitas kegiatan reses anggota DPRD sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat. Perbedaan ada pada Lokasi penelitian dan fokus pengukuran efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan Reses menurut tanggapan responden rata-rata dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Reses tidak selalu memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan.

2. Gazali, F. N., Kamariyah, S., Pramudiana, I. D., & Dwijokusilo, K. (2025). dalam penelitian berjudul “Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur.” menggunakan metode kualitatif dengan Persamaan pada fokus pada efektivitas pelaksanaan kegiatan reses. Perbedaan pada lokasi penelitian, subjek pelaksanaan reses, serta lingkup aspirasi yang diteliti, yaitu aspirasi masyarakat di tingkat provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses sangat penting sebagai sarana menyampaikan kebutuhan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya tindak lanjut serta ketidaksesuaian antara prioritas masyarakat dengan program pembangunan yang dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme tindak lanjut serta peningkatan kapasitas legislatif agar kegiatan reses dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Pratama, N. K., & Adni, D. F. (2024). dalam penelitian berjudul “Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak”. Penelitian ini memiliki Persamaan pada metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaan pada lokasi penelitian, subjek pelaksanaan reses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan reses DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan 1 secara teknis sudah berjalan efektif sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan daerah, dengan dukungan antusias dari pemerintah desa. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi politik sehingga banyak masyarakat belum memahami tujuan reses dan masih menganggapnya sebagai kampanye politik, padahal reses merupakan kegiatan kelembagaan DPRD yang penting untuk menjembatani aspirasi konstituen.
4. Ode Srijuna, W. (2024). dalam penelitian berjudul “Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah”. Penelitian sama-sama membahas efektivitas kegiatan reses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sama-sama menekankan pentingnya peran anggota DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah serta perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi agar reses dapat berjalan lebih optimal. Perbedaan dari penelitian yaitu ada pada lokasi dan fokus analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reses sudah cukup efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat, namun keterbatasan waktu dan sumber daya serta variasi partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama. Penelitian menyarankan peningkatan koordinasi antara DPRD dan masyarakat serta optimalisasi waktu reses untuk memperkuat keterlibatan dan efektivitas penyerapan aspirasi, sehingga dapat memperbaiki strategi pelaksanaan reses dan memperkuat peran DPRD dalam pengambilan kebijakan.

5. Ramadhani, F., Gusman, E., & Farda, N. F. (2024). dalam penelitian berjudul “ Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Persamaan pada penelitian ini adalah ada pada efektivitas pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kus pada bagaimana reses sebagai mekanisme DPRD digunakan untuk menampung, menyuarakan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi representasi dan pengawasan DPRD dalam proses pembangunan daerah. Perbedaan terletak pada lokasi dan fokus kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala utama meliputi adanya anggota yang belum melaksanakan reses, keterbatasan anggaran Pokok-pokok Pikiran (POKIR), aspirasi masyarakat yang tidak sesuai kewenangan SKPD, serta kurangnya semangat anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi tersebut. Akibatnya, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terealisasi dalam program kerja dan pembangunan daerah..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh

peneliti berada di Kantor DPRD Kota Bitung.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Ketepatan Sasaran Program

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan reses diawali dengan proses identifikasi peserta yang akan diundang. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan reses benar-benar tepat sasaran, yakni menyentuh kelompok masyarakat yang representatif serta memiliki kepentingan langsung terhadap pembangunan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Dalam proses identifikasi tersebut, anggota DPRD Kota Bitung menggunakan berbagai pendekatan. Sebagian anggota

melakukan sosialisasi melalui media sosial, sementara yang lain memanfaatkan jaringan komunikasi melalui tim masing-masing anggota DPRD. Selain itu, terdapat pula anggota DPRD yang menyerahkan proses pendataan peserta kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan, dengan tujuan menjangkau masyarakat secara lebih merata dan terstruktur. Kelompok sasaran dalam kegiatan reses memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan penjangkauan aspirasi masyarakat. Pada umumnya, setiap kelurahan di Kota Bitung berkeinginan untuk dikunjungi oleh anggota DPRD. Hal ini disebabkan karena kegiatan reses dipandang sebagai wadah yang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta harapan mereka terkait implementasi program-program pembangunan. Peserta yang hadir dalam kegiatan reses DPRD Kota Bitung di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Matuari–Kecamatan Ranowulu pada umumnya terdiri atas masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Tni ,Polri,serta perwakilan pemuda. Komposisi peserta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reses diupayakan untuk melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai representasi kepentingan publik di wilayah tersebut.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, keterlibatan peserta dalam kegiatan reses belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa tidak semua warga mengetahui adanya kegiatan reses DPRD, karena undangan

sering kali hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, seperti tim sukses, tokoh masyarakat tertentu, atau warga yang memperoleh informasi melalui ketua Rt/Rw. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan reses. Selain keterbatasan dalam akses informasi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang hadir maupun tidak hadir dalam kegiatan reses belum memahami secara jelas mekanisme dan tata cara penyampaian aspirasi pada saat pelaksanaan reses. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa reses merupakan forum resmi untuk menyampaikan usulan, keluhan, dan kebutuhan kepada anggota DPRD, sehingga aspirasi yang seharusnya dapat disampaikan secara langsung tidak tersampaikan secara optimal.

Keterbatasan partisipasi masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pembatasan jumlah peserta dalam setiap pelaksanaan reses, yaitu maksimal 250 orang. Pembatasan ini berdampak pada selektivitas dalam penentuan peserta yang diundang. Meskipun demikian, dalam praktiknya jumlah peserta yang hadir pada kegiatan reses terkadang melebihi batas yang telah ditetapkan

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan variabel penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan reses DPRD. Menurut Budiani (2007), sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai waktu, tempat, tujuan, serta mekanisme penyampaian aspirasi dalam

kegiatan reses. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sosialisasi kegiatan reses DPRD Kota Bitung, khususnya di Daerah Pemilihan III Kecamatan Matuari–Ranowulu, masih belum berjalan secara optimal. Sosialisasi yang dilakukan oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan tersebut umumnya dilakukan melalui media yang tersedia, serta melalui tim masing-masing anggota DPRD. Selain itu, beberapa anggota DPRD juga menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan reses melalui perangkat kelurahan dan Rt setempat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas terkait pelaksanaan kegiatan reses. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan reses umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kedekatan politik atau merupakan pendukung anggota DPRD yang bersangkutan. Sementara itu, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik atau tidak memiliki afiliasi dengan anggota DPRD tertentu jarang memperoleh informasi mengenai pelaksanaan reses tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan sosialisasi masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Secara kritis, lemahnya sosialisasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait kegiatan reses masih belum dilakukan secara sistematis dan merata. Sosialisasi yang efektif seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan inklusif melalui berbagai saluran

komunikasi, seperti pengumuman resmi di kantor kelurahan, penyebaran informasi melalui Rt/Rw, pemasangan media informasi di ruang publik, serta pemanfaatan media sosial resmi DPRD. Selain itu, sosialisasi perlu disertai penjelasan yang komprehensif mengenai tujuan reses dan mekanisme penyampaian aspirasi, agar seluruh masyarakat, tanpa memandang afiliasi politik, dapat berpartisipasi secara aktif. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang lebih terencana, terbuka, dan informatif, kegiatan reses diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reses DPRD Kota Bitung.

3. Tujuan Program

Menurut Budiani (2007), tujuan program menjadi variabel penting untuk menilai apakah suatu program dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan manfaat yang ingin dicapai. Dalam konteks kegiatan reses DPRD Kota Bitung, tujuan utama program reses adalah untuk menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.

Dalam pelaksanaan kegiatan reses, DPRD Kota Bitung menerapkan dua strategi utama, yaitu strategi blusukan (kunjungan langsung ke masyarakat) dan strategi meeting atau pertemuan bersama masyarakat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penerapan kedua strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan riil di

lapangan.berikut penjelasan mengenai dua strategi dalam melaksanakan kegiatan reses DPRD kota Bitung.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan salah satu variabel efektivitas pelaksanaan reses menurut Budiani (2007), yang menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan pelaksanaan reses DPRD Kota Bitung dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan DPRD, baik Ketua maupun Wakil Ketua DPRD, memiliki peran strategis dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan reses anggota DPRD agar sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, fraksi-fraksi DPRD juga melakukan pengawasan melalui evaluasi laporan hasil reses anggota sebagai bentuk kontrol internal kelembagaan. Dari sisi administratif, Sekretariat DPRD berperan dalam memverifikasi kelengkapan administrasi, laporan kegiatan, serta penggunaan anggaran reses sehingga pelaksanaannya dapat

dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Bitung, pemantauan tindak lanjut hasil reses tidak hanya berhenti pada tahap pelaporan, tetapi dilanjutkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi. Aspirasi masyarakat hasil reses dicatat sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar dapat dipantau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, aspirasi tersebut dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui Badan Anggaran DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari komisi-komisi DPRD.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa komisi DPRD memiliki peran penting dalam memantau apakah pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses telah diakomodasi dalam rencana kerja perangkat daerah mitra kerja masing-masing. Pemantauan ini dilakukan melalui rapat-rapat kerja komisi bersama SKPD terkait yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Selain pengawasan internal tersebut, pemantauan juga dilakukan oleh pengawas eksternal, khususnya Inspektorat Daerah, serta oleh masyarakat sebagai pengawas sosial. Namun demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pemantauan telah berjalan, tindak lanjut aspirasi masyarakat belum sepenuhnya optimal, terutama karena keterbatasan anggaran dan

penyesuaian prioritas pembangunan daerah.

Selain keterbatasan anggaran, Wali Kota Bitung juga menjelaskan bahwa belum terealisasinya sejumlah aspirasi masyarakat disebabkan oleh kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Pemerintah Kota Bitung saat ini memprioritaskan penyelesaian kewajiban keuangan pemerintahan sebelumnya, yang menjadi beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk membiayai program-program baru, termasuk aspirasi hasil reses DPRD, menjadi semakin terbatas.

Lebih lanjut, kebijakan keuangan daerah juga harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Dalam Diktum Kedua huruf a, Inpres tersebut menginstruksikan kepala daerah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, menunda kegiatan yang belum mendesak, serta mengutamakan program prioritas nasional dan penyelesaian kewajiban pemerintah yang tertunda. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap penundaan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang membutuhkan anggaran besar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat utama realisasi aspirasi masyarakat di Kota Bitung meliputi keterbatasan anggaran daerah, beban kewajiban keuangan masa lalu, serta kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Faktor-faktor tersebut secara signifikan memengaruhi kecepatan dan prioritas realisasi aspirasi, terutama aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan

infrastruktur fisik seperti jalan, drainase, dan penyediaan fasilitas umum baru

Penutup

Kesimpulan

Dari aspek ketepatan sasaran, meskipun komposisi peserta telah mencakup unsur masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan lembaga, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum sepenuhnya mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Pembatasan jumlah peserta serta mekanisme undangan yang selektif menyebabkan masih adanya kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam forum reses.

Dari sisi sosialisasi, penelitian menemukan bahwa penyebaran informasi terkait kegiatan reses masih belum optimal dan belum dilakukan secara terbuka serta merata. Sosialisasi cenderung bergantung pada tim anggota DPRD, perangkat kelurahan, atau jaringan politik tertentu, sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses langsung sering kali tidak mengetahui adanya kegiatan reses.

Selanjutnya, terkait tujuan program, kegiatan reses DPRD telah mampu menghimpun aspirasi masyarakat melalui strategi meeting dan blusukan. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses pada umumnya juga sejalan dengan usulan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat sebenarnya telah disuarakan secara konsisten melalui dua jalur sekaligus, yaitu melalui reses DPRD dan melalui Musrenbang,

sehingga secara normatif aspirasi tersebut seharusnya memiliki peluang yang lebih besar untuk diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Namun, dalam praktiknya, aspirasi yang bersifat non-anggaran atau berdampak langsung, seperti pelayanan sosial, relatif lebih cepat ditindaklanjuti, sementara aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan program berskala besar belum banyak terealisasi karena keterbatasan anggaran dan kewenangan eksekutif.

Pada aspek pemantauan dan transparansi, meskipun secara kelembagaan telah tersedia mekanisme pengawasan melalui DPRD, Sekretariat DPRD, dan pemerintah daerah, masyarakat pada umumnya tidak menerima informasi atau laporan resmi mengenai hasil reses dan tindak lanjut aspirasi mereka. Kondisi ini menimbulkan persepsi rendahnya transparansi dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kegiatan reses.

Saran

1. Bagi DPRD Kota Bitung : DPRD Kota Bitung perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan reses dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, tidak terbatas pada tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, atau kelompok yang memiliki kedekatan politik.
2. Bagi Sekretariat DPRD Kota Bitung : Sekretariat DPRD diharapkan dapat meningkatkan peran sosialisasi kegiatan reses secara lebih sistematis dan merata melalui berbagai media resmi, seperti pengumuman di kantor kelurahan,

RT/RW, media sosial, serta website DPRD.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bitung : Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses dan Musrenbang, khususnya aspirasi yang bersifat kebutuhan dasar masyarakat

Daftar Pustaka

Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 6 (1).

Arista, F. (2024). Peningkatan Literasi Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Pada Pendaftaran Dan Pembatalan Haji Di Desa Tengah Padang Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Badrika, I. N. A., & Sulandari, S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Widya Publika*, 10(2), 132-144.

Bormasa, M. F. (2022). Kepemimpinan dan efektivitas kerja (No. 63jsn). Center for Open Science.

Budiani, Ni Wayan. (2007). "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Universitas Udayana.

- Burhanudin. (2011). Studi tentang aspirasi terhadap pendidikan anak pada keluarga pemulung di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
- Deepublish Store. (2024, 1 April). Teknik pengumpulan data menurut para ahli. Diakses 2 Juli 2025, dari https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli/?utm_source=perplexity
- DPRD Kabupaten Sumenep. (2025, 7 Januari). Pengertian, Peran dan Pentingnya Kegiatan Reses DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Diakses 1 Juli 2025, dari https://dprd.sumenepkab.go.id/pengertian-peran-dan-pentingnya-kegiatan-reses-dprd-dalam-menyerap-aspirasi-masyarakat?utm_source=perplexity
- Farida, Y., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 961-972.
- Gazali, FN, Kamariyah, S., Pramudiana, ID, & Dwijosusilo, K. (2025). Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3 (1), 375-388.
- Goni, M. G., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). Penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Handini, W. P. (2019). Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 117-149.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022, January). Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash. In *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)* (Vol. 6, No. 1).
- Indartini, M., Wibisono, N., & Widjiseno, A. (2019). Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
- Khaerullah, K., Parawu, H. E., & Tahir, N. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(2), 431-444.
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Kurniasih, D. (2021). Fungsi reses anggota DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*.
- Maharani, A. E. P., & Kusuma, Y. R. (2017). Implementasi Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Proses Masa Reses Anggota Dprd Kabupaten Sukoharjo Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 1(1), 118-133.
- Nugroho, DS (2020). Efektivitas Program Rebo Nyunda Di Kota Bandung (Disertasi Doktor, Universitas Komputer Indonesia).
- Ode Srijuna, W. (2024). Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(2), 107-126.
- Pangkey, Y., Liando, D. M., & Sampe, S. (2022). Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus: Dprd Kabupaten Minahasa Selatan). *Governance*, 2(2).
- Pemerintah Kabupaten Lumajang, Sekretariat DPRD. (2022). Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang. Lumajang: Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- Pioh, N. R., & Londa, V. (2016). Aparat Desa: Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD.
- Pratama, N. K., & Adni, D. F. (2024). Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 8(4), 1866-1875.
- Ramadhani, F., Gusman, E., & Farda, N. F. (2024). Efektivitas kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024. *Otentik Law Journal*, 2(1), 16-27.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47.
- Sinaga, D. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Suwanda, D., & Piliang, A. M. (2016). Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif. PT Remaja Rosdakarya.
- Wenas, E. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. *Governance*, 1(2).